

## TEMA REVOLUSI MENTAL DALAM PERSPEKTIF AL QURAN

Oleh:

Sulaiman Mohammad Nur

[sulaimanmohammadnur\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:sulaimanmohammadnur_uin@radenfatah.ac.id)

### Abstract

This paper examines mental revolution which is interpreted as a fundamental change in the mindset of people who master the context of life, both daily life and the life of nation and state, the idea of mental revolution is more studied from a political, economic, social, cultural and educational perspective , and much more.

**Keywords:** mental revolution, Al Quran

### Abstrak

Tulisan ini mengkaji tentang revolusi mental yang dimaknai sebagai perubahan mendasar mindset (pola pikir) masyarakat yang menguasai konteks kehidupan baik itu kehidupan sehari-hari maupun kehidupan berbangsa dan bernegara , gagasan revolusi mental lebih banyak dikaji dari perspektif politik , ekonomi, sosial, budaya maupun pendidikan , dan masih banyak lagi.

**Kata Kunci:** revolusi mental, Al Quran

### A. Pendahuluan

Revolusi mental menjadi salah satu tema kajian yang cukup menarik untuk dibicarakan, bukan hanya dalam bidang politik dan ekonomi, tetapi juga dibidang politik dan ekonomi, juga dibidang sosial, kebudayaan, pendidikan , dan keagamaan. Tema revolusi mental pernah mengemuka dan menjadi daya pikat Joko Widodo dan pasangannya M. Jusuf Kalla dalam kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014. Pasangan ini kemudian memenangi pemilihan presiden pertarungan yang ketat melawan pasangan Prabowo Subianto dan pasangannya Hatta Rajasa. Munculnya gagasan revolusi mental ini dilandasi oleh kenyataan bahwa bangsa Indonesia belum mampu menjadi bangsa yang unggul dan berkarakter. Berbagai kebiasaan tumbuh subur sejak zaman pra- kolonial hingga pasca- kolonial yang masih berlangsung hingga kini , mulai dari korupsi, dan intoleransi terhadap perbedaan , sifat tamak, ingin menang sendiri, cenderung menggunakan kekerasan dalam memecahkan masalah, melecehkan hukum, dan sifat oportunist<sup>1</sup>.

Jika ditelusuri dalam al quran terdapat banyak ayat yang mengandung spirit kearah perubahasan sikap mental atau pola pikir .secara umum ayat- ayat al quran terbagi menjadi makiyyah dan madaniyah . Ayat- ayat al quran makiyyah mengawali misi kenabian dengan mengadakan revolusi teologis. Revolusi ini lebih mengarah kepada perubahan mental- spiritual, dengan mengartikulasi substansinya melalui jargon, *“La illaha illa Allah”*. Revolusi teologis yang didengungkan ayat- ayat makiyyah berisikan semangat tauhid merupakan transformasi habis- habisan, respon logis dan aktif terhadap fenomena yang tengah berkembang di masyarakat pada masa kelahiran nabi Muhammad. Masyarakat ketika itu terbenam dalam

---

<sup>1</sup> Hurip Danu ismadi “kata pengantar” ,dalam semiarto aji purwanto, *Revolusi mental sebagai strategi kebudayaan : bunga rampai seminar kebudayaan 2014*, ( Jakarta: pusat penelitian dan pengembangan budaya: 2015)

spritualitas yang sarat dengan nuansa syirik dan spritualitas asketis individu. Sedangkan ayat- ayat madaniyah meneruskan misi kenabian dengan mengadakan revolusi sosiologis. Sasarannya adalah tingkat struktural dan kultural umat, dengan menjadikan keadilan dan kemakmuran sebagai doktrin sandaran<sup>2</sup>.

Khilafah adalah pemerintah muslim , yaitu sebuah kesepakatan berdasarkan kerelaan dan kebiasaan memilih tanpa ada pemaksaan dan penyimpangan , pembentukan pemerintah berdasarkan *baiat* bukan mewarisi pemerintahan terdahulu. Adapun *khalifah* adalah wakil para pemberi amanat , yaitu rakyat. Umat adalah pemberi kekuasaan. Di antara hak pemberi kekuasaan adalah mengawasi wakilnya. Pengawasan paling utama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Hak rakyat untuk bermusyawarah dengan wakilnya sesungguhnya diakui, sedangkan khalifah yang tidak meminta pertimbangan dari ulama, ia wajib diberhentikan<sup>3</sup>.

## B. Revolusi Mental Dalam Perspektif Al Quran

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh tentang revolusi mental dalam perspektif alquran , ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu pengertian dan cakupan revolusi mental. Revolusi mental berasal dari kata “revolusi” dan “mental”. Kata “revolusi” dapat diartikan sebagai perubahan ketatanegaraan ( pemerintahan atau keadaan sosial) yang dilakukan dengan kekerasan seperti perlawanan bersenjata., atau bisa juga diartikan sebagai perubahan yang cukup mendasar dalam satu bidang.<sup>4</sup> Dari dua pengertian tersebut, tampaknya rumusan yang kedua lebih relevan dan sesuai dengan kajian.

Adapun kata “ mental” dapat mengandung arti yang menyangkut batin, watak, yang bukan bersifat fisik atau tenaga.<sup>5</sup> Menurut Heddy Shri Ahimsa- putra , istilah “ mental” dapat didefinisikan sebagai pandangan- pandangan, pengetahuan, nilai-nilai, norma- norma serta aturan- aturan yang dimiliki oleh seorang individu, yang dijadikan kerangka acuan atau pedoman untuk memahami dan memujudkan perilaku atau tindakan tertentu terhadap lingkungan yang dihadapi .<sup>6</sup>

Revolusi mental secara sederhana dapat diartikan dengan perubahan yang cukup mendasar dalam hal yang menyangkut batin atau watak, yang bukan bersifat fisik atau tenaga. Menurut penjelasan Joko Widodo , revolusi mental berbeda dengan revolusi fisik, karena revolusi ini tidak memerlukan pertumpahan darah. Namun , usaha ini tetap memerlukan dukungan moral dan spiritual, serta komitmen dalam diri seorang pemimpin dan juga pengorbanan masyarakat.<sup>7</sup> Revolusi mental juga dapat dimaknai sebagai perubahan mendasar pola pikir masyarakat dan penguasa dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>8</sup> Dalam situs resmi Kementrian Kordinator Bidang Pwmbangunan Manusia dan Kebudayaan dan Kementrian Sosial RI disrbutkan bahwa revolusi mental adalah seluruh gerakan masyarakat ( pemerintah dan rakyat ) dengan cara yang cepat untuk menganggkay

<sup>2</sup> Ahmad Najib Burhani, *Islam Dinamis: Menggugat peran Agama membongkar Doktrin yang membatu*, ( Jakarta : kompas, 2001)

<sup>3</sup> DR.Fahmi Asy- Nawi , *fiqih politik* : ( Jakarta : 2002)

<sup>4</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,( Jakarta : Balai pustaka, 2002)

<sup>5</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,h.733; Tim Penyusun Kamus pusat Bahasa

<sup>6</sup>Heddy Shri Ahimsa- putra, “ strategi Kebudayaan Untuk Revolusi Mental Indonesia”, dalam Semiarto Aji purwanto,h. 140

<sup>7</sup> Karlina Supeli, “ mengartikan Revolusi Mental”, 14 april 2016

<sup>8</sup> Haryatmoko ,” Revolusi Mental Di ranah Politik”, : Orientasi pelayanan public dan pola baru seleksi pejabat public”, revolusi mental, h.22

kembali nilai- nilai strategis yang diperlukan oleh bangsa dan Negara untuk mampu menciptakan ketertiban dan kesejahteraan rakyat sehingga dapat memenangkan persaingan di era globalisasi.<sup>9</sup>

Revolusi mental yang di gagaskan oleh joko widodo tiga pilar utama : integritas, etos kerja, dan gotong royong. Interitas meliputi : jujur, dapat dipercaya, berkarakter, bertanggung jawab. Etos kerja meliputi : kerja keras, optimis, produktif, inovatif, dan berdaya saing. Sedangkan Gotong royong meliputi: bekerjasama, solidaritas tinggi, beroroentasi pada kemashalatan, kewargaan.<sup>10</sup> Namun demikian, masih banyak karakter positif bangsa Indonesia yang belum disebutkan di sini, seoerti religious, toleran dan tenggang rasa, ramah, santun, cinta damai, dan cinta tanah air.

Dalam rangkaian ayat Al Qur'an sesungguhnya tidak ditemukan sebuah term yang persis sepadan dengan " revolusi mental" ( الثورة الروحية ). Namun demikian, ada beberapa ayat alquran yang menggunakan term yang seakar dengan الثورة. Misalnya dalam QS. Al Baqarah: 71 disebutkan :

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلِّمَةً لَّا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ  
فَدَبَّحُوهَا وَ مَا كَادُوا يَفْعَلُونَ

Artinya: "Musa berkata, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah digunakan untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, (dan) tidak ada belangnya." Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya." Kemudian mereka menyembelihnya, dan hampir saja mereka tidak dapat melaksanakan perintah itu." (QS. Al Baqarah: 71)

Menurut M. Quraish shihab, Al Quran adalah kitab pertama yang dikenal umat manusia yang berbicara tentang hukum- hukum kemasyarakatan. Dalam Al Qur'an sarat dengan uraian tentang hukum- hukum yang mengatur lahir, tumbuh, dan runtuhnya masyarakat. Hukum – hukum tersebut, sebagaimana hukum- hukum alam, tidak mungkin mengalami perubahan.<sup>11</sup> Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al Ahzab: 62 yang artinya : " sebagai sunah Allah yang berlaku atas orang- orang yang telah terdahulu sebelum (mu), dan kamu sekali- kali tiada akan mendapati perubahan pada sunnah Allah." (QS. Al Ahzab: 62).

Sedangkan menurut Quraish Shihab bahwa perubahan masyarakat terjadi manakala terpenuhi dua syarat pokok. Pertama , adanya nilai- nilai atau ide. Syarat pertama sudah diambil alih sendiri oleh Allah swt. melalui petunjuk al quran dan dan penjelasan nabi saw., walaupun siftanya masih umum dan memerlukan perincian dari manusia. Kedua , adanya pelaku- pelaku yang menyesuaikan diri dengan nilai- nilai tersebut. Syarat kedua mengenai para pelakunya, mereka adalah manusia- manusia yang hidup dalam suatu tempat dan yang selalu terikat dengan hukum- hukum masyarakat yang ditetapkan itu.<sup>12</sup> Ada banyak hal yang ditampung oleh nafs,

<sup>9</sup> Bagian pelapor Intelejen ,” Perancangan dan Sosialisasi Gerakan nasional Revolusi mental Kementrian Sosial”, 14 april 2016

<sup>10</sup> Seperti dikutip dalm G.R. Medan, *social change and problem of defloment in india*, h.2

<sup>11</sup> M.Quraish Shihab, *Membumikan alquran* , h 245 ; M.Quraish Shihab ,*wawasan al quran*,h 421-424

<sup>12</sup> M.Quraish Shihab, *Membumikan alquran*, h 245- 246

namun dalam konteks perubahan ( pada nafs) M. Quraish Shihab menggaris bawah tentang tiga hal pokok,yaitu :

Pertama, nilai- nilai yang dianut dan dihayati masyarakat. Setiap nafs mengandung nilai- nilai baik positif maupun negatif, paling tidak nafs mengandung hawa nafsu yang mendorong manusia kepada kebinasaan. Nilai – nilai yang mampu mengubah masyarakat harus sedemikian jelas dan mantap. Tanpa kejelasan dan kemantapan, ia tidak akan menghasilkan sesuatu pada sisi luar manusia karna yang mengarahkan dan melahirkan aktivitas manusia adalah nilai- nilai yang dianutnya. Nilai –nilai itulah yang memotivasi gerak langkahnya dan yang melahirkan akhlak baik maupun buruk. Dan nilai- nilai yang di ajarkan Islam adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kedua, menyangkut sisi dalam manusia, yaitu *iradah* artinya tekad dan kemauan keras. *Iradah* lahir dari nilai- nilai atau ide- ide yang ditawarkan dan diseleksi oleh akal. Jika akal sehat,ia akan memilih dan melahirkan *iradah* yang baik, demikian pula sebaliknya. Semakin jelas nilai- nilai yang ditawarkan serta semakin cerah akal yang menyeleksinya akan semakin kuat pula *iradah*- nya. *Iradah* yang dituntut oleh islam adalah yang mengantarkan manusia berhubungan serasi dengan tuhan, alam, sesamanya dan dirinya sendiri. Dengan kata lain yaitu kehendak yang kuat untuk mewujudkan nilai- nilai tauhid dengan segala tuntutananya.

Ketiga, menyangkut kemampuan. Kemampuan ini terdiri atas kemampuan fisik dan kemampuan non- fisik, yang dalam konteks perubahan sosial dapat dinamai kemampuan pemahaman. Suatu masyarakat yang wilayahnya memiliki kekayaan materi, tidak dapat bangkit mencapai kesejahteraan lahir dan batin, tanpa memiliki dalam bidang pemahaman ini. Kemampuan pemahaman mengantar seorang/ masyarakat mengelola sesuatu dengan baik dan benar dan menuntunnya agar menggunakan kemampuan material.<sup>13</sup>

### C. Pemerintahan Islam Dalam Al Qur'an

Khilafah adalah pemerintah muslim , yaitu sebuah kesepakatan berdasarkan kerelaan dan kebiasaan memilih tanpa ada pemaksaan dan penyimpangan, pembentukan pemerintah berdasarkan *baiat* bukan mewarisi pemerintahan terdahulu. Adapun *khalifah* adalah wakil para pemberi amanat , yaitu rakyat. Umat adalah pemberi kekuasaan. Di antara hak pemberi kekuasaan adalah mengawasi wakilnya. Pengawasan paling utama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Hak rakyat untuk bermusyawarah dengan wakilnya sesungguhnya diakui, sedangkan khalifah yang tidak meminta pertimbangan dari ulama, ia wajib diberhentikan<sup>14</sup>.

Seorang khalifah tidak diperkenankan dalam mewarisi kekuasaan dari penguasa terdahulu. Demikian juga halnya islam tidak membatasi kekuasaan terhadap sebuah keluarga atau keturunan. Adapun pendapat yang mengatakan jabatan khalifah hanya dikuasai oleh orang- orang Quraisy itu semata- mata karna jumlah mereka yang terbatas sementara dan adanya kekhawatiran munculnya pemerintahan kaum minoritas dan kaum oportunistis. Padahal, kaum Quraisy adalah penduduk mayoritas.

Islam tidak memberikandispensasi kepada seorang khalifah bilamana ia mempunyai perkara didepan pengadilan. Sang khalifah juga tidak mempunyai kekebalan hukum dan juga keistimewaan baik secara materi maupun secara moril.

<sup>13</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir- al misbah*, vol.6 hal. 234-236

<sup>14</sup> DR.Fahmi Asy- Nawi , *fiqh politik* : (Jakarta : 2002)

Pemindahan kekuasaan dari tangan khalifah ke tangan khalifah lain harus bersih dari penyimpangan atau pemalsuan. Pemindahan kekuasaan ini dilakukan dengan kerelaan dan melalui pemilihan umum yang bebas, bukan dengan revolusi atau pemaksaan dan penyelewengan.

Agama adalah nasihat, artinya nasihat yang berasal dari Allah dan kitab-kitabnya, rasulnya, dan hak bagi seluruh umat islam secara umum. Allah menyuruh yang ma'ruf dan melarang dari mungkar dan menuntun orang-orang zalim pada kebaikan, atau Allah akan menutup hati sebagian dari kalian kemudian melaknat kalian sebagaimana Dia melaknat orang-orang zalim itu. Jika sebagian diantara kita berpegang teguh kepada islam, namun tidak melaksanakan seluruh syariatnya, dia wajib dibunuh seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar Shidiq terhadap orang-orang yang mengikari zakat dan tindakan Ali terhadap kaum Khawarij.

Hadis – hadis yang dijadikan dalil oleh para pemimpin mengenai tetapnya legalisasi kepemimpinan ditangan mereka terhadap para oposisi adalah, “Barang siapa yang menyaksikan sesuatu yang tidak baik pada pemimpinnya, hendaklah ia bersabar. Sebab, barang siapa yang meninggalkan sebuah kelompok sejengkal saja, dia akan mati dengan cara jahiliyah”. Atau dengan hadis lain seperti, “kejahatan bagi pemimpin kalian yang kalian benci dan membenci kalian, serta yang kalian laknat dan melaknat kalian.” Kami bertanya wahai rosulullah apakah tidak sebaiknya kami membuangnya?” Beliau menjawab,” tidak. Akan tetapi, mereka yang tidak menunaikan shalat diantara kalian.”

Jelaslah bahwa sesungguhnya pemimpin yang dimaksud di sini adalah pemimpin yang taat dan tunduk pada syariat, tidak terpengaruh peraturan-peraturan di luar syariat islam. Dalam hal ini, jika diantara para pemimpin muslim itu muncul tindakan-tindakan yang salah dari dirinya seperti yang terjadi pada sebagian khalifah Bani Umayyah dan Abbasiyah, kita harus bersabar terhadap tindakan tersebut.

Ungkapan “*orang yang tidak menunaikan shalat diantara kalian*” tidak dipahami bahwa selama pemimpin itu melaksanakan shalat, dia tidak boleh diturunkan. Sebab, jika pemahamannya demikian, boleh saja ia meninggalkan zakat, haji, dan puasa. Oleh karna itu, berpegang pada hadis-hadis ini meskipun muncul dari lidah para ulama besar sekalipun, sesungguhnya merupakan tindakan yang mendorong timbulnya kebatilan dalam pandangan islam.

Adapun maksud hadis tersebut adalah kewajiban seorang pemimpin muslim adalah menunaikan shalat, menasehati manusia (berkhutbah) pada hari jumat, menaati dan berpegang teguh pada syariat-syariat lainnya yang telah ditetapkan oleh Allah. Sebab, awal terpilihnya sebagai pemimpin adalah karena baiat dari rakyat terhadapnya, sementara baiat yang berdasarkan atas kerelaan dan kebebasan tidak ada paksaan dan tidak terdapat penyimpangan di dalamnya.

Syeikh Abdul Aziz bin Baz mengungkapkan di dalam kitab *fath Al Majid* hlm.406, bahwa kejahatan bagi mereka yang mengambil perundang-undangan asing sebagai landasan hukum dalam mengatur masalah harta dan mengedepankannya lebih dari hukum yang berasal dari al Qur'an dan Sunnah Rasull-Nya. Oleh karena itu, tidak ada keraguan lagi dia telah murtad jika tidak kembali pada hukum-hukum yang telah diturunkan Allah dan jika dia tidak mempan terhadap peringatan dan juga tidak tampak sama sekali melaksanakan shalat,puasa, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Ini adalah pernyataan seorang ulama modern. Pada statemen tersebut terdapat bantahan secara mutlak terhadap sahabat-sahabatnya yang menggunakan agama sebagai alat kekuasaan.

Tentang pengangkatan pemimpin melalui pemilihan umum yang bebas, Ibnu Qudamah berkata bahwa barang siapa disepakati oleh kaum muslim atas kepemimpinannya dan baiatnya, kepemimpinannya menjadi sah dan ia wajib didukung<sup>15</sup>.

Seorang pemimpin wajib ditaati selama ia menuntun kita berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya. Apabila ia melakukan penyimpangan meskipun sedikit dari kedua sumber tersebut, ia tidak wajib ditaati. Sebaliknya, ia wajib dikenai hukuman demi tegaknya kebenaran. Jika ia tetap tidak beriman, dia harus diganti oleh pemimpin lainnya.<sup>16</sup>

Allah yang mahatinggi dan mahaagung memberikan hak prerogatif kepada kaum muslim untuk mendirikan partai- partai politik agar:

1. Memungkinkan seseorang mencapai kursi kepemimpinan melalui kehendak rakyat, bukan karena warisan atau kudeta
2. Sebagai cara untuk mengontrol pemimpin. Pendirian partai politik tidak membutuhkan izin Allah sebab Allah telah membukakan izin. Sebagaimana dalam alquran Q.S. Ali Imron/104, yang artinya : "Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang mengajak kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang – orang yang beruntung." (Q.S. Ali Imron: 104)

Pembentukan partai politik merupakan fardu yang disahkan oleh Al Qur'an sehingga tidak membutuhkan lagi izin apapun .bahkan izin pendirian partai politik pun haram, dan menunggu izinnya pun haram sebab izin atau kemudahan itu berasal dari Allah.

Rasullah melarang keras memberikan pujian dan sanjungan dan beliau memerintahkan untuk menyemburkan tanah kewajah orang- orang yang gemar memuji pemimpin.

Memberikan kesempatan kepada umat untuk ikut berpartisipasi dalam politik merupakan esensi islam politik. Dengan berpartisipasi umat ini, kepemimpinan tidak hanya terfokus pada sebuah keluarga, figur,suku. Dengan partisipasi tersebut, sebuah pemerintahan dan seorang pemimpin tidak memiliki kekebalan apa- apa. Mereka boleh dikritik di dalam pengadilan seperti halnya rakyat biasa. Partisipasi umat ini juga mencegah perlindungan yang diberikan oleh parlemen atau para pejabat terhadap orang- orang tertentu didepan hukum<sup>17</sup>.

Oleh sebab itu, rasulullah beserta para khalifah terdahulu menyerahkan kepemimpinan dari golongan mereka masing- masing. " Barang siapa yang telah kamu berikan kepercayaan, dialah yang menjadi pemimpin kamu sebagai penggantikmu, dan barang siapa yang telah kamu caci maki, aku pun memberikan pertimbangan untuk kalian jadikan pemimpin, dan barang siapa yang telah kamu ambil hartanya, ini lah hartaku hendaklah ia mengambil darinya."

Mengikutsertakan rakyat didalam urusan politik adalah upaya mengaktualisasikan seluruh perangkat islam politik. Jadi, pernyataan dari perbuatan yang menghendaki pemisah agama dari politik ataupun pernyataan dan perbuatan yang mengultuskan sebuah keluarga atau seorang figur bertentangan dengan islam<sup>18</sup>.

<sup>15</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, juz 8 hal. 6

<sup>16</sup> Ibnu Hazm,*Al-Fashlu baina Al- Milal wa an Nihal*

<sup>17</sup> DR.Fahmi Asy- Syanawi, *Politik islam dan fikih*, hal 18

<sup>18</sup> DR.Fahmi Asy- Syanawi, *Politik islam dan fikih*, hal.20

Dalam sebuah pemerintahan segala urusan dan ketentuan alam ini hanya untuk Allah. Pemerintah pun untuk Allah. Penyelewengan terhadap hukum-hukumnya dan ajaran-ajaran-Nya, baik didalam hal perundang-undangan maupun di dalam bidang politik, ekonomi dan sosial kemasyarakatan adalah bentuk kekafiran dan pelakunya harus diperangi. Inilah pemerintahan yang dicerminkan Rasulullah saw dan para sahabat. Pembangkangan terhadap syariat wajib dihunuskan pedang terhadapnya. “ Dan kami turunkan besi padanya ( sebagai ) kekuatan yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia.” Ar-Razi berkata, “ Sesungguhnya besi yang kami turunkan kepadanya adalah kekuatan politik yang mewajibkan memberlakukan syariat bagi umat manusia.”

Mendirikan suatu Negara salah satu kewajiban agama yang paling mulia karena sesungguhnya agama tidak dapat ditegakkan, kecuali dengan sebuah Negara. Hingga Rasulullah saw memerintahkan umatnya untuk tidak berpergian tiga orang, kecuali satu orang diantara mereka menjadi pemimpin. Lebih utama lagi, jika mereka dipimpin dalam keadaan tidak sedang berpergian. Apabila jumlah mereka lebih dari tiga orang, kondisi ini lebih utama lagi. Dengan demikian, mendirikan sebuah Negara adalah sebuah kewajiban dan umat Islam pun harus mengakui bahwa pemerintah terpilih adalah satu-satunya pemerintahan. Oleh karena itu, pemilihan pun harus berlangsung secara umum dan dasar.

#### **D. Penutup**

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Al Qur'an pada dasarnya mengandung gagasan-gagasan revolusi, baik revolusi mental spiritual, pemerintahan dan ketatanegaraan. Dari segi revolusi dan perspektif bahwasanya perubahan baru dapat terjadi manakala terpenuhi dua syarat pokok. Pertama adanya nilai-nilai atau ide. Syarat pertama sudah diambil alih oleh Allah sendiri. Melalui petunjuk Al Qur'an dan petunjuk Nabi saw. Kedua, adanya para pelaku – pelaku yang menyesuaikan diri dengan nilai-nilai tersebut. Adapun dari pemerintahan yaitu bahwasanya Al Qur'an, sunnah, semuanya mengatakan bahwa Islam dapat ditegakkan melalui sebuah Negara yang berdiri diatas bumi. Negara ini diatur oleh para pemimpin untuk mengorganisasikan dan menegakkannya.

Kemashalatan dan keamanan atas poros kehidupan baik bersifat praktis maupun sifatnya pola berpikir dan perpolitikan terletak dalam Islam. Kedua faktor tersebut akan terealisasi bilamana hukum, administrasi, ketahanan dan bidang-bidang lainnya dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar ,Hamdani,” Telaah kritis terhadap tafsir al- mishbah karya M. Quraish Shihab” *mimbar agama dan budaya*,hal ,2, 2002
- Asa,syu’bah, *Dalam Cahaya Al Quran : Tafsir Ayat- ayat Sosial dan Politik*, Jakarta : Gramedia, 2000
- Bagian program dan pelaporan intelejen, “ *perancangan dan sosialisasi gerakan revolusi mental Sosial RI*”.
- Budimanta, Arif, “ Gerakan Nasional Revolusi Mental”, 14 april 2014
- Burhani, Ahmad Najib, *Islam Dinamis: Menggugat Peran Agama Membongkar Doktrin Yang Membatu*,Jakarta: kompas , 2001
- DR.Fahmi Asy- Syanawi, *Politik islam dan fikih*
- Haryatmoko, “ revolusi mental di ranah politik: Orientasi pelayan public dan pola baru seleksi pejabat public”, dalam semiarto Aji purwanto. *Revolusi mental sebagai strtegi kebudayaan: Bunga Rampai seminar Kebudayaan 2014*,jakrta : pusat penelitian dan pengembangan kebudayaan, 2015
- Ibnu Hazm,*Al-Fashlu baina Al- Milal wa an Nihal*
- Koenjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*,Jakarta : Jakarta Penerbit Djambatan, 2007
- Mustafa P,” Corak Pemikiran Kalam M.Quraish Shihab , MA. Membangun Citra Institusi” program pasca sarjana IAIN Sunan Kalijaga,2001